

---

## EDUKASI PAJAK HIBURAN UNTUK MENINGKATKAN LITERASI PAJAK PADA WAJIB PAJAK V-CROUND BILLIARD DI KABUPATEN SUBANG

*ENTERTAINMENT TAX EDUCATION TO ENHANCE TAX LITERACY AMONG V-CROUND BILLIARD TAXPAYERS IN SUBANG REGENCY*

<sup>1\*)</sup> Indah Umiyati, <sup>2)</sup> Febrian Juniar Alamsyah, <sup>3)</sup> Imelia Lestari, <sup>4)</sup> Raselina Sri Gustiansyah

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja  
Jl. Otto Iskandardinata No 76, Subang, Jawa Barat 41211

\*Email korespondensi: indahumiyati@stiesia.ac.id  
No hp: +6282283264181

### ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan:  
29/10/2025

Diterima:  
29/10/2025

Diterbitkan:  
31/10/2025

*Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, di Kabupaten Subang, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih tergolong rendah karena tingkat literasi dan kepatuhan wajib pajak yang belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi pajak dan kesadaran wajib pajak melalui edukasi pajak hiburan dengan pendekatan diskusi partisipatif. Mitra kegiatan adalah pelaku usaha V-Cround Billiard di Kabupaten Subang. Kegiatan diawali dengan observasi dan identifikasi kebutuhan mitra, dilanjutkan dengan penyusunan materi edukasi berbasis regulasi terbaru, serta pelaksanaan diskusi interaktif yang melibatkan pemilik usaha, karyawan, dan perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap dasar hukum, perhitungan, dan pelaporan pajak hiburan. Peserta juga menunjukkan komitmen untuk melakukan pencatatan pendapatan secara rutin dan memanfaatkan aplikasi digital pajak daerah. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran pajak berbasis pengalaman nyata, serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan.*

**Kata kunci:** pajak hiburan, literasi pajak, edukasi pajak, diskusi partisipatif, Kabupaten Subang

### PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai penopang utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pajak hiburan, yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan seperti pertunjukan, permainan, dan fasilitas rekreasi berbayar.

Di Kabupaten Subang, pajak hiburan termasuk kategori pajak potensial, namun kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah, yaitu di bawah 1%. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, pajak hiburan tergolong sektor potensial dengan pertumbuhan cukup pesat, tetapi belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap PAD. Data dari Bapenda Subang menunjukkan bahwa meskipun pernah mencapai efektivitas lebih dari 100% pada tahun 2020, rasio pajak

dan elastisitasnya masih tergolong sangat rendah, yang berarti pertumbuhan penerimaan pajak hiburan belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah rendahnya literasi dan kepatuhan wajib pajak. Banyak pelaku usaha hiburan belum memahami secara utuh dasar hukum, tarif, serta tata cara pelaporan pajak hiburan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Selain itu, implementasi digitalisasi perpajakan daerah melalui aplikasi Sipanda dan E-Link masih menghadapi kendala teknis di lapangan karena keterbatasan pengetahuan dan pendampingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian melaksanakan kegiatan edukasi pajak hiburan dengan mitra pelaku usaha V-Cround Billiard di Kabupaten Subang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan diskusi partisipatif, di mana peserta terlibat aktif dalam memahami, mendiskusikan, dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) Memberikan pemahaman tentang ketentuan pajak hiburan dan tata cara pelaporannya sesuai peraturan daerah; (2) Meningkatkan literasi dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri; dan (3) Mendukung strategi pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui pendekatan edukatif.

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi tontonan, permainan, perlombaan, dan fasilitas rekreasi berbayar (UU No. 1 Tahun 2022). Pajak ini bersifat lokal dan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan tarif serta mekanisme pemungutannya. Berdasarkan Perda Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 10% dari pendapatan kotor. Pajak hiburan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan

daerah dan sebagai instrumen pengendalian aktivitas hiburan di wilayah tertentu.

Literasi pajak merupakan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan manfaat pajak (Sari & Hardiningsih, 2020). Literasi yang baik berpengaruh terhadap kepatuhan, karena wajib pajak yang memahami peraturan lebih cenderung melaksanakan kewajiban secara sukarela. Dalam konteks pajak hiburan di Subang, literasi pajak menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, yang selama ini masih rendah akibat minimnya edukasi dan kurangnya komunikasi dari pemerintah daerah.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan sejumlah tantangan utama dalam pengelolaan pajak hiburan di Subang, yaitu: (1) Rendahnya kepatuhan wajib pajak karena kurangnya kesadaran dan persepsi negatif terhadap otoritas pajak (Devano & Rahayu, 2006); (2) Keterbatasan teknologi dan data, di mana digitalisasi belum dimanfaatkan optimal (Bird & Zolt, 2008); (3) Keterbatasan SDM fiskus, yang menyebabkan pengawasan kurang efektif, terutama di malam hari (OECD, 2016); dan (4) Rendahnya kepercayaan publik, yang berdampak pada kepatuhan sukarela (Susilawati, 2023). Upaya mengatasi tantangan tersebut dilakukan melalui strategi modernisasi sistem pajak, peningkatan kapasitas fiskus, sosialisasi berkelanjutan, dan kolaborasi antar-OPD. Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk dukungan terhadap strategi sosialisasi dan edukasi pajak daerah secara berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan dilaksanakan di V-Cround Billiard, Kabupaten Subang, pada bulan Agustus 2025, dengan melibatkan pemilik usaha, dua karyawan, dan satu perwakilan dari Bapenda.

Tahapan kegiatan diawali dengan *observasi dan identifikasi kebutuhan*. Pada tahap ini Tim melakukan wawancara awal untuk menggali pemahaman mitra mengenai kewajiban pajak hiburan dan kendala yang dihadapi. Kedua, penyusunan materi edukasi.

Pada tahap ini Materi disusun berdasarkan regulasi terbaru, mencakup: konsep pajak hiburan, tata cara perhitungan, pelaporan pajak melalui aplikasi *Sipanda*, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah.

Ketiga, Pelaksanaan Edukasi dan Diskusi Partisipatif. Pada tahap ini edukasi dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok kecil, dan simulasi perhitungan pajak berdasarkan pendapatan usaha nyata mitra. Peserta aktif mengemukakan kendala, pengalaman, dan harapan terkait sistem pajak hiburan. Terakhir, Refleksi dan Evaluasi Kualitatif. Evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan pemahaman dan sikap mitra terhadap kewajiban pajak, serta komitmen mereka dalam menerapkan hasil pembelajaran.

Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif, di mana peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran agar pemahaman yang diperoleh bersifat kontekstual dan aplikatif.

## **HASIL**

### ***Gambaran Umum Kegiatan***

Kegiatan edukasi pajak hiburan pada wajib pajak V-Cround Billiard di Kabupaten Subang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pajak hiburan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang, diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil, yaitu kurang dari 1% dari total PAD dalam lima tahun terakhir. Rasio pajak dan elastisitasnya juga tergolong rendah, yang menandakan masih lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi sektor hiburan dan penerimaan pajak daerah.

Salah satu faktor yang diidentifikasi Bapenda adalah rendahnya literasi dan kepatuhan wajib pajak, terutama di kalangan pelaku usaha hiburan kecil dan menengah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya dasar hukum, tata cara pelaporan, serta manfaat pajak bagi daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian melaksanakan program edukasi berbasis pendekatan diskusi

partisipatif, dengan V-Cround Billiard sebagai mitra percontohan.



**Gambar 1**  
**Koordinasi dengan Bapenda Subang**

### ***Pelaksanaan Kegiatan dan Proses Diskusi Partisipatif***

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan pemilik usaha, dua orang karyawan, dan satu perwakilan dari Bapenda. Kegiatan dibuka dengan penjelasan umum tentang peran pajak hiburan dalam PAD Kabupaten Subang dan pentingnya kepatuhan wajib pajak untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Selanjutnya, dilakukan sesi diskusi terbuka mengenai pengalaman mitra dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pemilik usaha menyampaikan bahwa selama ini pelaporan pajak dilakukan secara manual dan sering kali menunggu petugas pajak datang untuk melakukan penagihan. Mereka juga belum memahami mekanisme penggunaan aplikasi daring seperti *Sipanda* atau *E-Link* yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini selaras dengan hasil wawancara Bapenda yang terdapat pada laporan penelitian, di mana digitalisasi pajak daerah belum optimal karena kurangnya kemampuan pengguna dan keterbatasan sosialisasi.

Tim pelaksana kemudian memberikan penjelasan praktis mengenai sistem pajak hiburan, meliputi:

1. Dasar hukum: UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Perda Subang No. 12 Tahun 2023.
2. Objek dan subjek pajak hiburan: termasuk permainan biliard dan fasilitas rekreasi berbayar.
3. Tarif pajak hiburan di Subang: rata-rata 10% dari pendapatan kotor.
4. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak hiburan melalui sistem elektronik daerah.

Selain pemaparan materi, dilakukan simulasi perhitungan pajak menggunakan data pendapatan harian nyata milik mitra. Peserta diminta menghitung besaran pajak yang seharusnya dibayarkan serta memahami bagaimana nilai tersebut dilaporkan melalui sistem. Diskusi berkembang aktif karena peserta ingin mengetahui cara menghindari kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan sanksi.



**Gambar 2**  
**Diskusi Partisipatif dengan Wajib Pajak Hiburan**

## **PEMBAHASAN**

### ***Isu dan Permasalahan yang Teridentifikasi***

Dari diskusi dan tanya jawab, muncul sejumlah permasalahan yang juga sejalan dengan hasil temuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Subang, yaitu:

1. Kepatuhan wajib pajak masih rendah. Sebagian pelaku usaha belum memahami kewajiban melaporkan kegiatan hiburan berbayar. Ada anggapan bahwa pajak hanya dibayar jika diminta petugas. Rendahnya kesadaran ini sejalan dengan teori Devano & Rahayu (2006) yang menegaskan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan persepsi terhadap otoritas pajak.
2. Kendala penggunaan teknologi. Aplikasi digital seperti *Sipanda* dan *E-Link* belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya sosialisasi dan keterbatasan kemampuan pengguna. Hal ini menimbulkan celah administrasi yang dapat mengurangi akurasi data penerimaan.
3. Keterbatasan pengawasan fiskus. Bapenda Subang masih kekurangan petugas lapangan, sementara banyak tempat hiburan beroperasi di malam hari. Kondisi ini membuat pengawasan dan verifikasi data pendapatan sulit dilakukan.
4. Keterbatasan data transaksi yang valid. Banyak usaha hiburan belum memiliki sistem pencatatan penjualan yang terintegrasi. Akibatnya, pelaporan pajak tidak berdasarkan data riil.

### ***Peningkatan Literasi dan Kesadaran Pajak***

Melalui proses diskusi partisipatif, mitra memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai arti dan manfaat pajak hiburan. Tim pelaksana menekankan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kegiatan sosial ekonomi. Penjelasan ini penting karena hasil wawancara sebelumnya menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah.

Peserta juga mulai memahami bahwa pelaporan pajak yang benar justru melindungi

usaha mereka dari potensi sanksi administratif. Setelah kegiatan, mitra berkomitmen untuk:

- melakukan pencatatan pendapatan harian secara rutin;
- mempelajari penggunaan aplikasi *Sipanda* dengan panduan dari Bapenda; dan
- melaporkan pajak tepat waktu setiap akhir bulan.

Dampak lain dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kesadaran untuk mengelola keuangan usaha secara lebih akuntabel. Dengan memahami keterkaitan antara pendapatan dan pajak, mitra mulai melihat pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang sehat.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan strategi optimalisasi pajak hiburan yang dijalankan oleh Bapenda Subang, sebagaimana tertuang dalam dokumen hasil penelitian sebelumnya. Salah satu strategi kunci adalah pendidikan dan sosialisasi berkelanjutan, yang menekankan pentingnya pendekatan komunikasi persuasif dan non-formal kepada wajib pajak.

Kegiatan edukasi di V-Cround Billiard dapat dianggap sebagai implementasi nyata dari strategi tersebut. Melalui pendekatan yang bersifat personal dan partisipatif, wajib pajak menjadi lebih terbuka untuk berdiskusi dan belajar. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan metode formal yang cenderung kaku, karena menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan antara fiskus, akademisi, dan pelaku usaha.

Selain mendukung strategi sosialisasi, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap dua strategi lain:

1. Modernisasi dan digitalisasi pajak daerah, dengan memperkenalkan penggunaan aplikasi *Sipanda* dan sistem pembayaran elektronik.
2. Peningkatan kapasitas fiskus dan kerja sama lintas lembaga, karena kegiatan ini melibatkan koordinasi antara perguruan tinggi dan Bapenda, yang dapat diperluas menjadi program kolaboratif berkelanjutan.

### **Evaluasi Kegiatan**

Dari sisi metode, pendekatan diskusi partisipatif terbukti efektif dalam konteks literasi pajak. Peserta tidak hanya menerima informasi satu arah, tetapi turut mengidentifikasi masalah, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap perubahan perilaku.

Pendekatan ini juga membantu tim pengabdian memperoleh pemahaman kontekstual mengenai hambatan di lapangan, seperti kendala teknologi dan minimnya edukasi berkelanjutan dari pemerintah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi pajak pada mitra, tetapi juga menghasilkan masukan empiris bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak tidak hanya berdampak pada individu mitra, tetapi juga berpotensi memperkuat sistem pajak hiburan secara keseluruhan di Kabupaten Subang. Dengan meningkatnya kepatuhan satu wajib pajak, diharapkan akan terjadi efek domino pada pelaku usaha hiburan lainnya melalui komunikasi informal dan praktik teladan.

Ke depan, kegiatan ini akan dikembangkan dalam bentuk program pendampingan berkala antara perguruan tinggi dan Bapenda. Rencana keberlanjutan mencakup:

- pembuatan modul pelatihan digital pajak hiburan berbasis studi kasus lokal;
- pelibatan mahasiswa akuntansi dalam kegiatan pendampingan lapangan;
- penyusunan laporan periodik untuk menilai perubahan kepatuhan wajib pajak hiburan di Subang.

### **SIMPULAN**

Kegiatan edukasi pajak hiburan yang dilaksanakan bagi wajib pajak V-Cround Billiard di Kabupaten Subang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta terhadap pentingnya kepatuhan pajak daerah. Melalui pendekatan diskusi partisipatif, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis

mengenai ketentuan pajak hiburan, tetapi juga memahami secara praktis cara menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak dengan benar. Proses diskusi yang terbuka memungkinkan peserta untuk menyampaikan kendala dan mendapatkan solusi langsung dari narasumber. Kegiatan ini sekaligus memperkuat strategi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Subang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada para pelaku usaha hiburan.

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperluas program edukasi pajak hiburan kepada seluruh pelaku usaha hiburan di Kabupaten Subang dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi. Kolaborasi ini penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan memastikan kesinambungan kegiatan serupa di masa mendatang. Selain itu, pendekatan partisipatif perlu dipertahankan karena terbukti efektif dalam membangun kesadaran pajak berbasis pengalaman nyata dan memperkuat hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Wajib pajak diharapkan terus meningkatkan ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan pajak, serta aktif memanfaatkan sistem digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah sebagai langkah menuju tata kelola perpajakan daerah yang lebih transparan dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah*. Kabupaten Subang: Pemerintah Kabupaten Subang.
- Sari, D., & Hardiningsih, P. (2020). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Suherman, A. (2021). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat: Strategi meningkatkan efektivitas

program pengabdian. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 45-53.

- Putri, L. A., dkk. (2022). Edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran pajak UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112-118
- Rezeki, S. G., & Maidalena. (2025). Strategies to improve entertainment tax compliance: A case study at the Office of UPT Region VI Bapenda Medan City. *International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences (IJHABS)*, 2(3), 283-290. <https://doi.org/10.59971/ijhabs.v2i3.390>
- Putri, A. A. L., Yasa, I. N. P., & Putra, P. Y. (2025). Digital tax literacy terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 368-383. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i1.5392>